



ANONIM PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah dengan pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 21 Maret 2014 dan di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Samadua berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX
2. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah dengan pemohon II (**Pemohon II**) lebih kurang selama 10 (Sepuluh) Tahun hingga sampai saat sekarang ini belum memiliki anak.

Hal. 1 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) sepakat untuk merawat dan mengasuh anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXX.
4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX yang lahir di Desa XXXXX, tanggal 12 April 2015, merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan anak tersebut juga di beri oleh XXXXXXXX dengan XXXXXXXX
5. Bahwa XXXXXXXX di asuh dan di rawat oleh pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) disaat XXXXXXXX masih berumur lebih kurang 1 Tahun.
6. Bahwa dengan hati yang ikhlas XXXXXXXX dengan XXXXXXXX setuju agar XXXXXXXX di asuh oleh pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**);
7. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) bekerja sebagai Buruh Harian Lepas mempunyai penghasilan tetap Lebih Kurang dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan pemohon II (**Pemohon II**) juga bekerja sebagai PPPK yang mempunyai penghasilan tetap Lebih kurang Rp. 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) dan untuk kesejahteraan masa depan anak tersebut terutama dalam hal Pendidikan;
9. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) telah mendapatkan izin rekomendasi pengangkatan anak antar warga negara indonesia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Sosial Nomor : XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama : **XXXXXXX** oleh pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon utusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya hakim berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonan tersebut dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Ayah Kandung anak bernama **XXXXXXX bin Muhammad Yaman**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 14 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan Ibu Kandung anak bernama **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 04 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan hadir menghadap di

Hal. 3 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait keinginan Para Pemohon yang ingin mengadopsi anak kandung saya bernama (XXXXXXX) hasil dari perkawinan dengan XXXXXXX;
- Bahwa saya XXXXXXX adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Saya dan istri saya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pernikahan kami telah dikaruniai 3 orang anak, termasuk salah satunya XXXXXXX yang merupakan anak pertama kami;
- Bahwa Kami selaku orangtua XXXXXXX tidak keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai orangtua angkatnya;
- Bahwa Kami selaku orangtua kandung XXXXXXX tidak menerima imbalan apapun atas penyerahan anak kami XXXXXXX kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh XXXXXXX sejak usianya 1 tahun, karena XXXXXXX terlalu cepat memperoleh adiknya sehingga waktu kecilnya lebih banyak dengan Para Pemohon. dan hingga sekarang hubungan emosional Para Pemohon dengan XXXXXXX sudah sangat dekat bahkan jika dibandingkan kami selaku orangtua kandungnya;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat XXXXXXX sebagai anak angkat adalah untuk kepentingan terbaik bagi XXXXXXX terutama dalam hal pendidikan;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXX, atas nama XXXXX tanggal 21-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXX, atas nama XXXXX. tanggal 20-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No XXXXXX, tanggal 21-03-2014 atas nama XXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sawang Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX, atas nama XXXXXXXX tanggal 20-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXX, atas nama XXXXXXXX tanggal 17-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXX, atas nama XXXXXXXX. tanggal 29-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No XXXX, tanggal 18-06-2008 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 5 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX, atas nama XXXXXXXX tanggal 29-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX, tanggal 04-08-2015 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.9);

10. Surat Pernyataan Adopsi, tanggal 17-07-2024 yang dibuat oleh XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.10);

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : XXXX tanggal 02 Agustus 2024, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Yulidin Away Tapaktuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : XXXX tanggal 02 Agustus 2024, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Yulidin Away Tapaktuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.13);

Hal. 6 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 02 Agustus 2024, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dr. Rahmawati, SB, M.Ked (KJ). Sp.KJ. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Yulidin Away Tapaktuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 02 Agustus 2024, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh dr. Rahmawati, SB, M.Ked (KJ). Sp.KJ. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Yulidin Away Tapaktuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : XXXX/INTELKAM tanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1489/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.17);

18. Fotokopi Daftar Gaji Juni 2024, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh SD Negeri Dalam Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.18);;

B. Saksi-saksi

Hal. 7 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXXXX Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, saksi mengaju sebagai tetangga para Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait keinginan Para Pemohon mengadopsi anak bernama XXXXXXX (lk);
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXX yang merupakan anak kandung dari pasangan XXXXXXX dengan Seri Hastuti, yang mana XXXXXXX tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Anak bernama XXXXXXX telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kedua orangtua kandung XXXXXXX menyetujui Para Pemohon ditetapkan sebagai orangtua angkat anaknya;
- Bahwa Kedua orangtua kandung XXXXXXX tidak menerima imbalan apapun dari Para Pemohon atas penyerahan anaknya;
- Bahwa Alasan Para Pemohon ingin menjadikan XXXXXXX sebagai anak angkatnya karena hubungan diantara mereka sudah sangat dekat secara emosial, karena dari kecil XXXXXXX lebih sering bersama Para Pemohon, dan Para Pemohon juga ingin memastikan keberlanjutan Pendidikan XXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh dan mendidik XXXXXXX dengan penuh kasih sayang dan memperlakukannya seperti anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada mengadopsi anak lain selain XXXXXXX;

Hal. 8 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berkerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan Pemohon II berkerja sebagai Guru PPPK;
- Bahwa Penghasilan Pemohon I sebagai buruh harian lepas di atas Rp. 1.000.000,- setiap bulan, sedangkan Pemohon II memiliki penghasilan di atas Rp. 4.000.000,- setiap bulan, dan menurut pengamatan saksi Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk mengasuh dan membesarkan anaknya;
- Bahwa Selama XXXXXXXX berada dalam asuhan Para Pemohon, semua kebutuhan XXXXXXXX ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon berkepribadian baik, taat beribadah, tidak terlibat perbuatan kriminal apapun dan juga bersosial dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Gampong, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Aparatur Gampong tempat Para Pemohon tinggal, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dihadirkan kepersidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait keinginan Para Pemohon mengadopsi anak bernama XXXXXXXX (Ik);
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXX yang merupakan anak kandung dari pasangan XXXXXXXX dengan Seri Hastuti, yang mana XXXXXXXX tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Anak bernama XXXXXXXX telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 1 tahun 3 bulan;

Hal. 9 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi kedua orangtua kandung XXXXXXXX menyetujui Para Pemohon ditetapkan sebagai orangtua angkat anaknya;
- Bahwa Kedua orangtua kandung XXXXXXXX tidak menerima imbalan apapun dari Para Pemohon atas penyerahan anaknya;
- Bahwa Alasan Para Pemohon ingin menjadikan XXXXXXXX sebagai anak angkatnya karena hubungan diantara mereka sudah sangat dekat secara emosial, karena dari kecil XXXXXXXX lebih sering bersama Para Pemohon, dan Para Pemohon juga ingin memastikan keberlanjutan Pendidikan XXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh dan mendidik XXXXXXXX dengan penuh kasih sayang dan memperlakukannya seperti anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada mengadopsi anak lain selain XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I berkerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan Pemohon II berkerja sebagai Guru PPPK;
- Bahwa Penghasilan Pemohon I sebagai buruh harian lepas di atas Rp. 1.000.000,- setiap bulan, sedangkan Pemohon II memiliki penghasilan di atas Rp. 4.000.000,- setiap bulan, dan menurut pengamatan saksi Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk mengasuh dan membesarkan anaknya;
- Bahwa Selama XXXXXXXX berada dalam asuhan Para Pemohon, semua kebutuhan XXXXXXXX ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon berkepribadian baik, taat beribadah, tidak terlibat perbuatan kriminal apapun dan juga bersosial dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Hal. 10 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, Hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Menimbang, bahwa masalah pokok dan yang menjadi motif dan motivasi yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah agar anak tersebut terjamin kesejahteraan masa depannya terutama hal pendidikan dan secara ekonomi Para Pemohon tergolong orang yang mampu dan berpendidikan sedangkan kedua orangtua kandung anak tersebut yang juga beragama Islam dan berwarganegara Indonesia dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir pada tanggal 12 April 2015 sekarang berusia 9 (sembilan) tahun, keinginan dan kesungguhan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II utarakan kepada orangtua kandung anak tersebut dan ayah kandung anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat pernyataan adopsi tanggal 17 Juli 2024 yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah. (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak tersebut adalah antar warga negara Indonesia yang masing-masing calon orang tua angkat dan orang tua biologis/orang tua kandung dari anak yang akan diangkat tersebut beragama Islam, dan calon anak angkat tersebut tidak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan muatan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah termasuk penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan rumusan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "*Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan*"; dan "*Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*"; serta Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menentukan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan*

Hal. 12 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"; dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka I menegaskan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat-surat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing beragama Islam dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan usia calon ayah angkat dan ibu angkat tersebut masih dibawah umur 55 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dan **P.4** berupa buku nilkah dan Kartu Keluarga Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXX dan Rosni Aidar, S.Pd) masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama XXXXXXXX harus dinyatakan bahwa ayah kandung calon anak angkat beragama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** dan **P.8** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama XXXXXXXX harus dinyatakan bahwa ayah kandung calon anak angkat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** berupa akta kelahiran XXXXXXXX terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan

Hal. 13 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 12 April 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** berupa Surat Pernyataan Adopsi terbukti bahwa orang tua calon anak angkat tersebut secara sukarela telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh, dibesarkan dan dididik;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial terbukti bahwa Dinas Sosial telah merekomendasikan atau memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengadopsi anak atau pengangkatan anak yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12, P.13, P.14** dan **P.15** berupa surat keterangan jiwa dan surat keterangan dokter Para Pemohon harus dinyatakan Para pemohon masih dalam keadaan sehat baik jiwa maupun raga sehingga mampu untuk merawat calon anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16** dan **P.17** berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Para Pemohon harus dinyatakan Para pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.18** berupa Slip Gaji milik Rosni Aidar, S.Pd dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama (tetangga) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak umur 1 (satu) tahun 3 (bulan) dan orang tua anak tersebut telah menyerahkan secara sukarela anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dimana kondisi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu mengasuh anak dan merawat serta

Hal. 14 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku baik, Pemohon I dan Pemohon II membawa anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun dalam kondisi sehat lahir batin, namun setelah XXXXXXXX diurus dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II kondisi anak tersebut menjadi sehat, Pemohon I dan Pemohon II baik dan cakap mengasuh dan mendidik XXXXXXXX termasuk semua kebutuhan dan keperluan sehari-hari dapat dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bekerja sebagai Petani sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Guru PPPK dan berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara materil telah melihat dan mendengar langsung peristiwa hukum tersebut bahwa sejak anak tersebut lahir diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kasih sayang seperti layaknya anak sendiri dan juga kondisi ekonominya berkecukupan, sedangkan orangtua kandung anak tersebut adalah kurang mampu, dan anak yang hendak diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXX, Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dalam kondisi rumah tangga yang Islami, dan dapat memenuhi, membiayai dan mensejahterakan anak tersebut baik untuk keperluannya sehari-hari, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga bahwa Saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa

Hal. 15 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam, berwarganegara Indonesia, dan telah berumahtangga selama 10 tahun dan Pemohon I sebagai Petani sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa orangtua kandung yang bernama XXXXXXXX dan XXXXX dari calon anak angkat yang bernama XXXXXXXX adalah pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam, berwarganegara Indonesia, dan telah berumahtangga selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak, penyerahan anak yang bernama XXXXXXXX tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan atas dasar kerelaan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan hubungan komunikasi antara Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXX adalah sangat baik;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut telah terjadi kedekatan batin;
5. Bahwa pada hari kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat mengangkat seorang anak Laki-laki hasil perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXX yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 12 April 2015 sekarang berusia 9 (sembilan) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang mampu dan berpendidikan, sedangkan kedua orangtua kandung anak tersebut yang juga beragama Islam dan warganegara Indonesia tergolong orang yang tidak mampu, dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak;
7. Bahwa kedua orangtua anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa calon orang tua angkat belum berusia 53 (lima puluh tiga tahun) tahun dan calon anak angkat tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun semuanya dalam kondisi sehat jasmani dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti secara sah bahwa permohonan Pemohon I dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut dipandang cukup **beralasan** dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "*Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal serta Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menentukan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*"; dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka I menegaskan bahwa *untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan*;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa *orangtua memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya; Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat*;

Menimbang, bahwa **tabanni** artinya mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam hal memberi perhatian dan

Hal. 17 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, nafkah, pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya, dan secara hukum, anak itu bukan anak kandungnya. Bagi pasangan suami isteri yang lapang rezekinya dan dalam usia perkawinannya telah lama tidak memperoleh keturunan dan menjamin anaknya untuk dapat mengenyam kesempatan belajar, maka tindakan orang tua angkat tersebut adalah sangat dianjurkan untuk menjamin kemashlahatan masa depan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, perawatan, biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agama anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;
3. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan anak angkat dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;
5. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;
6. Anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, tetap sebagai muhrim dan tidak memutus hubungan darah/nasab dengan orangtua kandungnya, tidak dibenarkan dinasabkan (atau memakai kata bin/anak

Hal. 18 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari) kepada ayah angkatnya;

7. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya;
8. Antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari XXXXXXXX telah setuju dan telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kemashlahatan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang yang muslim dan muslimah yang berkemampuan baik secara moril maupun materil, bermaksud mengambil seorang anak Laki-laki yang bernama XXXXXXXX untuk dijadikan anak angkat untuk kepentingan kesejahteraan anak dan masa depannya dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua kandung terhadap anaknya sendiri, hal tersebut telah dibuktikan antara lain dengan tindakan Pemohon I dan Pemohon II yang telah merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak usia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai 9 (sembilan) tahun, sehingga anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal dan menambah rasa kebahagiaan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena kondisi Pemohon I dan Pemohon II lebih baik dari pada kedua orang tua anak tersebut serta kedekatan batin dengan anak tersebut sehingga dapat diyakini bahwa kehidupan masa yang akan datang bagi anak tersebut diharapkan dapat lebih baik dan tidak terlanter di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan tunduk dan patuh sepenuhnya serta akan melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang berlaku;

Hal. 19 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak hanya sah apabila ditetapkan oleh Pengadilan yang merupakan syarat essensial bagi sahnya pengangkatan anak (**tabanni**);

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum berusia 16 tahun demikian pula calon orangtua anak angkat tersebut belum berusia 53 tahun, sedangkan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah menyerahkan secara sukarela kepada Pemohon I dan Pemohon II sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis terutama sebelum menginjak dewasa dalam kondisi sehat lahir batin, dan secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya yakni tidak dibenarkan dinasabkan (atau dengan memakai kata bin/anak dari) kepada ayah angkatnya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 bahwa sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ... إِذْ عُوِّهُم لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ ...
... عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

... dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) ... (QS. 33:4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama ... (QS. 33:5);

Dan syari'at Islam melarang anak angkat menasabkan diri kepada bapak angkatnya sebagaimana tersebut dalam kitab Shahih Muslim, bab Al-Iman, hadits nomor 96 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولَانِ سَمِعْتُهُ
أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى
إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Dari Abi 'Utsman dan Sa'd dan Abi Bakrah keduanya berkata: Aku

Hal. 20 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya dengan dua telinga sendiri dan hatiku menjaganya bahwa Muhammad SAW. bersabda: "*Barangsiapa membanggakan diri (mengakukannya dan menasabkan diri) kepada orang yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga.*"

Dan anak angkat tidak menjadi muhrim kepada orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat ke 33 (Al-Ahzab) ayat 37 sebagai berikut:

فَلَمَّا قَضَىٰ رَبُّهُ رُبُّهُمَا وَطَرًا رَّوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحٍ أَدْعِيَانِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, Pemohon I dan Pemohon II berumur diatas 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun, beragama Islam sama dengan agama calon anak angkat tersebut, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, telah melangsungkan pernikahan lebih dari 5 (lima) tahun mampu ekonomi, memperoleh persetujuan penyerahan anak dan izin tertulis orang tua anak, adanya pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan telah mengasuh calon anak angkat tersebut lebih dari 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX yang pada saat perkara ini diputus berusia 9 (Sembilan) tahun tidak terdapat halangan hukum bagi keduanya untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat anak dan anak angkat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I

Hal. 21 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tersebut sepatutnya **dikabulkan**, dengan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX jenis kelamin perempuan tanggal lahir 12 April 2015 oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 75/Pdt.P/2024/Ms.Ttn tertanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Fajar Arafat, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Anonim Penetapan No.75/Pdt.P/2024/MS.Ttn